



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Gugatan Harta bersama antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat (PNS), pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helen Arisandi, S.H., M.H. dan kawan adalah Advokat pada Kantor Hukum Helen Arisandi, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di Komp. Pondok Palem Indah (PPI) Blok R-41, No. 3, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2023, teregistrasi dengan Nomor 566/SK/IV/2023/PA.Plg., tanggal 17 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizal Adi Sutanto, S.H. dan kawan, adalah Advokat pada Kantor Hukum R&R, yang beralamat di Sumatera Raya Blok A.16 OPI Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2023, teregistrasi dengan Nomor 1362/SK/IX/2023//PA.Plg., tanggal 29 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding**;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg., tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bersamaan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan harta berupa:

2.1. 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Kota Palembang, dengan Luas 107 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 8247/Tl. Kelapa Tanggal 29 Desember 2005 atas nama TERBANDING, dengan batas-batas ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak
.....;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tembok/Kampung
.....;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak;

2.2. 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Xenia, Tahun Pembuatan 2017, warna silver metalik, dengan Nomor Polisi BG 1514 RP, Nomor Rangka MHKVSEADHK021759, Nomor Mesin INRF258090 atas nama PEMBANDING;
Adalah Harta Bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berhak atas Harta Bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) masing-masing seperdua bagian;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi dua Harta Bersama tersebut pada diktum angka 2 dan menyerahkan seperdua kepada Penggugat Konvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura atau riil maka dapat dilakukan pelelangan di hadapan pejabat umum pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian.
2. Menetapkan sisa hutang Penggugat Rekonvensi pada Bank Sumsel Babel Cabang Palembang sejumlah Rp342.732.578,00 (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) adalah Hutang Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar hutang tersebut pada diktum angka 2 (dua) masing-masing seperdua bagian;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang tersebut pada diktum angka 2 (dua) dengan cara angsuran setiap bulan sejumlah Rp2.215.057,00 (dua juta dua ratus lima belas ribu lima puluh tujuh rupiah), sejak dibacakan putusan sampai dengan dinyatakan lunas oleh Bank Sumsel Babel Cabang Palembang;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.335.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan akta banding Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg., tanggal 11 September 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 September 2023, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 September 2023, dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding dan Tebanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana surat yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 9 Oktober 2023, walaupun telah diberikan pemberitahuan sesuai dengan relaas pemberitahuan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang, tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 12 Oktober 2023, dengan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 2212/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/X/2023, tanggal 12 Oktober 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 11 September 2023 dan pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg., tanggal 29 Agustus 2023 dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *juncto* Peraturan

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Atas dasar itu, permohonan banding para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Helen Arisandi, S.H., sebagai kuasa hukumnya, demikian pula Terbanding telah memberi kuasa kepada Rizal Adi Sutanto, S.H. dan Anton Hidayatullah, S.H., sebagai kuasa hukumnya, setelah diperiksa diteliti telah ternyata bahwa kuasa hukum Pembanding dan Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu para kuasa hukum tersebut telah memiliki legal standing untuk berperkara mewakili para pihak;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara tingkat pertama, sedang Terbanding sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan memberi saran kepada Para Penggugat langsung maupun melalui Kuasa Hukumnya di setiap persidangan, dan juga melalui proses mediasi dengan menunjuk Annisa Amanda Pratiwi S.H., M.H., CPM. sebagai Mediator perkara *a quo*, namun berdasarkan laporan mediator ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding demikian pula Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang pokok perkara tersebut sebagaimana fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap perkara yang diajukan upaya hukum banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Berita Acara Sidang, memori banding Pembanding, kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi, pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan kabur (*obscur libel*); dimana dalil Gugatan Penggugat Pada Posita Poin angka 4 (empat) hanya Menjabarkan dan memasukkan Harta Bersama Berupa 1 (satu) Unit Rumah, dan 1 (satu) Unit Mobil, sedangkan Sesungguhnya 1 Unit Rumah dan 1 Unit Mobil Sebagaimana Uraian Posita angka 4 (empat) Penggugat, Bersumber dari Hutang Tergugat Pada Bank Selama Masa Perkawinan Antara Tergugat dan Penggugat yang saat ini masih di tanggung oleh Tergugat sendiri. Dengan kata lain Hutang Tergugat tersebut digunakan untuk kepentingan keluarga dan atau Kepentingan Bersama pada masa Harmonisnya Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Menyebutkan Bahwa "*Pertanggungjawaban terhadap Hutang yang dilakukan untuk kepentingan Keluarga, dibebankan kepada Harta Bersama*".

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut di atas telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri, sehingga dengan demikian

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Putusan Pengadilan Agama Palembang tentang eksepsi sepenuhnya dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* adalah mengenai sengketa harta bersama yang belum dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami isteri, yang obyek sengketanya adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Kota Palembang, dengan Luas 107 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 8247/TL. Kelapa Tanggal 29 Desember 2005 atas nama TERBANDING, dengan batas-batas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tembok/Kampung;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak;
2. 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Xenia, Tahun Pembuatan 2017, warna silver metalik, dengan Nomor Polisi BG 1514 RP, Nomor Rangka MHKVSEADHK021759, Nomor Mesin INRF258090 atas nama PEMBANDING;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan dan pembuktian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata, baik surat-surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak dan juga pemeriksaan setempat, dan selanjutnya telah pula mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan di muka persidangan untuk kemudian menjatuhkan putusan dengan menetapkan kedua obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, telah tepat dan benar sesuai dengan hukum Acara dan kaedah hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dengan mempertahankan putusan Pengadilan Agama Palembang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara sepihak hanya menguraikan obyek gugatan berupa 1 (satu) unit Rumah dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tanpa menguraikan hutang yang menjadi tanggungan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada Bank yang merupakan buah hasil dari didapatnya obyek gugatan tersebut;
2. Bahwa tanggungan hutang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk kepentingan keluarga yang saat ini senilai Rp346.697.600,- (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sebagaimana terlampir dalam rekiening Koran Bank Sumsel Babel dengan No.Rek/Loan number : 20-XX-XXXXX-X dan slip gaji dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Bahwa oleh karena hutang tersebut adalah untuk kepentingan keluarga, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hutang tersebut sebagai hutang bersama dan hutang bersama tersebut ditanggung bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam repliknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa rumah dan mobil yang menjadi obyek gugatan tidak ada

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



kaitannya dengan hutang bank Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana diuraikan di atas;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengetahui jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki hutang di bank, tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menyangka hutang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp346.697.600,- (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam dupliknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa Proses pengajuan hutang dimaksud, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengurus dan menyiapkan berkas pelengkapan syarat pengajuan pinjaman, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menandatangani berkas-berkas yang sudah siap proses pengajuan pinjaman;
2. Bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam mendapatkan rumah dan mobil maupun biaya-biaya kehidupan dan biaya pendidikan anak-anak sama sekali tidak ada campur tangan orangtua, baik dari orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun dari orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan mempertimbangkan dalam putusannya (hal. 55 s/d 59), namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan (Vide : Pasal 157 RBg. Jo. Pasal 244 Rv) sehingga

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komposisi para pihak menjadi berubah, Penggugat asal sebagai Penggugat Konvensi pada saat yang bersamaan berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi demikian sebaliknya Tergugat Konvensi pada saat bersamaan berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat formil diantaranya adalah bahwa formulasi gugatan harus dirumuskan dengan jelas dan tegas dimana posita atau dalil gugatan rekonvensi harus tergambar dengan jelas dan tegas mengenai apa yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) yang melandasi gugatan serta menyebutkan dengan rinci petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, adalah bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki hutang bersama sebesar Rp346.697.600,- (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah); yang harus menjadi hutang bersama;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita/dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi (angka 4) diuraikan sebagai berikut :
“, kami uraikan kembali bahwa tahun pengajuan kredit rumah dan tahun pembelian mobil itu bersamaan dengan tahun Penggugat Rekonvensi mengajukan pinjaman di bank, dan dapat kami buktikan melalui adanya keterkaitan hutang Penggugat Rekonvensi senilai Rp346.697.600,- (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sebagaimana rekening koran Bank Sumsel Babel dengan No. Rek/Loan Number : 20-XX-XXXXX-X An. TERBANDING dan lampiran berkas riwayat pinjaman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah dan 1 (unit) kendaraan roda empat (Daihatsu Xenia) telah dipertimbangkan dalam konvensi putusan *a quo*, yang menetapkan bahwa kedua obyek sengketa tersebut adalah harta bersama yang tidak ada

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban atau terikat dengan pihak ketiga;

Menimbang, mengenai hutang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp346.697.600,- (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), setelah diperhatikan rekening koran Bank Sumsel Babel dengan No. Rek/Loan Number : 20-XX-XXXXX-X An. TERBANDING, ditemukan fakta bahwa pembayaran kredit dimulai sejak tanggal 24-03-2022 s/d 24-09-2034 (selama 151 bulan), sehingga dengan demikian pengajuan hutang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak ada hubungannya dengan kredit KPR 1 (satu) unit rumah karena telah lunas pada tahun 2017 dan tidak ada pula kaitannya dengan kredit 1 (satu) unit mobil karena telah lunas pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kabur (*obscuur libel*) karena tidak secara jelas dan tegas kapan hutang dilakukan dan digunakan untuk apa uang hasil hutang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil (*niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg., tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg, tanggal 29 Agustus 2023, bertepatan dengan

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Safar 1445 Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya tercantum di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg, tanggal 29 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Kota Palembang, dengan Luas 107 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 8247/Tl. Kelapa Tanggal 29 Desember 2005 atas nama TERBANDING, dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



-;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tembok/Kampung
 -;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak

2.2. 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Xenia, Tahun Pembuatan 2017, warna silver metalik, dengan Nomor Polisi BG 1514 RP, Nomor Rangka MHKVSEADHK 021759, Nomor Mesin INRF258090 atas nama PEMBANDING;

Adalah Harta Bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berhak atas Harta Bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) masing-masing seperdua bagian;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membagi dua Harta Bersama tersebut pada diktum angka 2 dan menyerahkan seperdua kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan apabila tidak dapat dibagi secara natura atau riil, maka dapat dilakukan pelelangan di hadapan pejabat umum pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan seperdua lainnya diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.335.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Rusdi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syu'aib, M.H.** dan **Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Rodiyati** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. SYU'AIB, M.H

Drs. H. RUSDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. RODIYATI

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.